



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Wonogiri dituntut untuk melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mewujudkan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang Bersih dan Akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, perlu dilakukan pengaturan penerapan SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.

13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
14. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
15. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
16. Sasaran Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah seluruh unsur dalam Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan yang selanjutnya disebut BAPPEDA dan LITBANG adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
20. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah unsur pengelola keuangan daerah yang melaksanakan tugas dan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang keuangan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- (3) Data SAKIP diinput melalui sistem aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran.

BAB III PENCAPAIAN TARGET SAKIP

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 3

- (1) Kewajiban BAPPEDA dan LITBANG :
 - a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. secara langsung memantau, mengkoordinasikan, dan memastikan bahwa perencanaan daerah dan OPD telah berbasis kinerja;
 - c. mengkoordinir pelaksanaan *reviu* dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk memastikan agar Target Kinerja baik jangka menengah maupun tahunan selaras dengan RPJMD;
 - d. evaluasi Perjanjian Kinerja sebagai syarat pengajuan anggaran;
 - e. memastikan seluruh OPD untuk dapat merumuskan Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarnya;
 - f. melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program-program prioritas Pemerintah Daerah dengan menggunakan data kinerja terukur;

- g. menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan yang seharusnya terjadi selama periode RPJMD; dan
 - h. memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinir agar ada peningkatan dan perbaikan komponen perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah.
- (2) BAPPEDA dan LITBANG dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BPKD untuk mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran OPD agar tidak melakukan penginputan yang berulang (*one input for all*).

Pasal 4

Kewajiban Pimpinan OPD :

- a. merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan OPD yang dipimpinnya;
- b. secara langsung memantau, mengkoordinir, dan memastikan bahwa perencanaan OPD yang dipimpinnya telah berbasis Kinerja;
- c. mereview dan menyempurnakan Renstra OPD yang dipimpinnya untuk memastikan agar Target Kinerja terukur baik jangka menengah maupun tahunan selaras dengan RPJMD;
- d. menyusun rencana aksi di awal tahun dan menyusun Laporan Kinerja secara berkala triwulanan dan tahunan pada tahun berjalan dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi;
- e. memastikan data SAKIP OPD yang dipimpinnya telah diinput melalui sistem aplikasi e-SAKIP yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran secara berkala;
- f. memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinir SAKIP OPD yang dipimpinnya agar ada peningkatan dan perbaikan komponen perencanaan pada SAKIP OPD.

Bagian Kedua Perjanjian Kinerja Pasal 5

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat satu bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) disahkan, dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan targetnya;
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat direvisi dan disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :
 - a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
 - b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
 - c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 6

Pimpinan OPD wajib memastikan tersusunnya Perjanjian Kinerja dan memastikan indikator-indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja pejabat di bawahnya saling berkaitan, berjenjang, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 7

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi memastikan bahwa Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) telah dibuat mulai dari Bupati, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga tingkatan paling rendah serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja Pasal 8

- (1) Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja melakukan pengukuran Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Target Kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan;
 - b. membandingkan realisasi Kinerja tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan OPD.

Pasal 9

Kewajiban Pimpinan OPD :

- a. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala capaian kinerja dari pengukuran kinerja eselon di bawahnya yang termuat dalam Perjanjian Kinerja serta melaporkannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi pada tahap periode tertentu (triwulanan dan tahunan);
- b. memastikan pengawasan berjenjang terhadap capaian Kinerja telah berjalan dengan efektif.

Pasal 10

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi memastikan pada setiap jenjang jabatan telah melakukan monitoring dan evaluasi atas pengukuran kinerja yang disepakati pada tahap periode tertentu (triwulanan dan tahunan).

Bagian Keempat Laporan Kinerja Pasal 11

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi wajib memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinir agar ada peningkatan dan perbaikan komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Kewajiban Pimpinan OPD dalam Pelaporan Kinerja :
 - a. melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja sampai Eselon IV setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi;
 - b. memastikan bahwa informasi kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatannya;
 - c. memastikan bahwa Laporan Kinerja OPD yang dipimpinnya menyajikan informasi mengenai Kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja;

- d. memastikan bahwa Laporan Kinerja OPD yang dipimpinnya telah menyajikan analisis mengenai capaian kinerjanya.
- (2) Memastikan bahwa Laporan Kinerja OPD yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d telah menyajikan perbandingan data Kinerja yang memadai dan memuat perbandingan sebagai berikut :
- a. target tahun ini dibandingkan dengan realisasi tahun ini;
 - b. realisasi tahun ini dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - c. realisasi tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah;
 - d. realisasi atau capaian organisasi /OPD dibandingkan dengan realisasi atau capaian organisasi / OPD sejenis yang setara atau sekelas.
 - e. memastikan bahwa Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian Kinerja;
 - f. memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan;
 - g. memastikan bahwa informasi terkait data-data target realisasi dalam Laporan Kinerja memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - 1) valid;
 - 2) dapat ditelusuri sumber datanya;
 - 3) diperoleh dari sumber yang kompeten;
 - 4) dapat diverifikasi; dan
 - 5) konsisten.
- (3) Memastikan bahwa informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- (4) Memastikan bahwa informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- (5) Memastikan bahwa informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk peningkatan Kinerja.
- (6) Memastikan bahwa informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk penilaian Kinerja.

Bagian Kelima
Reviu dan Evaluasi Kinerja
Pasal 13

Kewajiban Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah kabupaten dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja :

- a. menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat Akuntabilitas OPD yang dievaluasi;
- b. memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan Kinerja, penerapan manajemen Kinerja, dan peningkatan capaian Kinerja OPD secara berkelanjutan yang disusun dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi kepada Bupati dan OPD terkait;
- c. Inspektorat melakukan *reviu* atas Laporan Kinerja Tahunan kabupaten dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Gubernur;
- d. Hasil *reviu* sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam pernyataan telah *direviu* dan ditandatangani oleh Inspektur;
- e. memastikan, memantau, serta mengevaluasi agar ada peningkatan dan perbaikan kualitas *reviu* dan evaluasi kinerja penerapan SAKIP Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Pimpinan OPD wajib melaksanakan evaluasi internal pada OPD masing-masing terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI WONOGIRI,



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

